

PERBUATAN JURNALIS MEDIA “X” YANG MEWARTAKAN IDENTITAS ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP GURUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh:

Adryan Putra Salim

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

adrianchoji2014@yahoo.co.id

Abstrak – Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa apakah jurnalis media “X” dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang telah mewartakan identitas dari seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap identitas Anak telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terdapat ketentuan pidana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan jurnalis yang mewartakan identitas Anak tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi 4 (empat) unsur kesalahan yaitu sebagai perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, merupakan kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Kata kunci : Jurnalis, Perlindungan Anak, Identitas Anak, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract – The purpose of this study was to analyze whether the journalist of media “X” is able to be sentenced due to revelation of identity of a child who had reckoned with law authority. The patronage towards children’s identity has been regulated in clause of Article 19 section (1) Law Number 11 Of 2012 concerning the Juvenile Justice System and the presence of penal provisions which have been regulated on Article 97 Law Number 11 Of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Regarding the act of the journalist’s report of the child’s identity, he can be considered as violating the law as it has complied 4 (four) elements of culpability; act of countering law, adequateness to bear responsibility, intentional act, and the absence of forgiving excuses.

Keywords : Journalist, Child Protection, Child Identity, Criminal Liability

A. PENDAHULUAN

Sebagai masyarakat yang modern, untuk mencari informasi pertama-tama dari media massa seperti televisi, berita online, koran, atau radio. Melalui kebebasan media, masyarakat menginginkan keterbukaan akses terhadap informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi kehidupan. Dengan mendapatkan informasi yang benar, masyarakat akan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya maupun masyarakatnya dan bangsanya demi kemajuan

masyarakat dan bangsa itu sendiri. Di samping itu, berkenaan dengan peran media massa untuk menjamin hak-hak dan kepentingan publik.

Profesi di bidang jurnalistik membutuhkan pengetahuan jurnalistik yang terus berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jurnalistik atau *journalisme* berasal dari perkataan *journal*, artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. Journal berasal dari perkataan latin diurnalis, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Antara kegiatan jurnalistik dengan pers erat sekali hubungannya. Karya-karya jurnalistik banyak disalurkan melalui pers, baik pers dalam arti sempit, ataupun pers dalam arti luas.

Pers dalam arti kata sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet. Dalam menuliskan berita, seorang jurnalis harus memperhatikan kode etik jurnalistik sebagai peraturan dewan pers. Pada Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menentukan bahwa, “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Penafsiran identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak; anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Hukum positif di Indonesia mengatur secara khusus terkait perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pada Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Seorang jurnalistik atau pers yang tidak sesuai dengan aturan dalam membuat berita atau artikel dapat memberikan dampak pada anak, baik sebagai pelaku, saksi, dan korban. Identitas seorang anak yang menjadi pelaku, saksi, maupun korban dalam perbuatan tindak pidana wajib dilindungi dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Pada Pasal 19 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa, “ Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Yang dimaksud dengan Identitas dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UU SPPA, yaitu “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi”.

Ketentuan pidana yang terkait dengan Pasal 19 UU SPPA juga telah ditentukan dalam Pasal 97 UU SPPA yaitu: “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Setiap ketentuan pidana yang diatur dan dibuat itu bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang menyangkut identitas Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Namun, pada kenyataannya media cetak maupun elektronik yang membuat berita masih mencantumkan identitas Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Kasus yang terjadi berkaitan dengan tidak dirahasiakannya identitas anak dalam tulisan ini yakni kasus pada salah satu SMA Negeri di Sampang Madura melakukan pemukulan terhadap guru kesenian. Hal itu terjadi pada Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden pemukulan terjadi saat materi seni lukis berlangsung pada jam terakhir pelajaran. Saat itu, MH tidak mendengarkan pelajaran dan justru mengganggu teman-temannya dengan mencoret-coret lukisan milik siswa yang lain. Melihat hal tersebut, guru kesenian BD menegur MH tetapi teguran tersebut tidak dihiraukan. MH justru terus mengganggu teman-temannya. Lalu, guru kesenian BD mengambil tindakan dengan mencoret pipi MH menggunakan cat lukis. Namun, MH tidak terima dengan tindakan guru kesenian BD dan langsung memukulnya. Keduanya pun dileraikan oleh siswa yang berada dalam kelas tersebut. Guru kesenian BD dan MH lalu dibawa ke ruang guru untuk menjelaskan perkaranya. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru kesenian dan tidak melihat luka ditubuhnya, guru kesenian tersebut diperbolehkan untuk pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, guru kesenian itu mengeluh sakit pada bagian lehernya hingga kepala pusing. Selang beberapa lama, guru kesenian kesakitan dan tidak sadarkan diri atau koma. Ia pun dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Soetomo Surabaya dan dinyatakan meninggal dunia Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 21.40 WIB. Pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 MH menyerahkan diri pada kepolisian Polres Sampang setelah pihak Polres Sampang mendatangi pihak keluarganya.

Terdapat salah satu berita dari media elektronik “X” yang memuat tentang kronologi kejadian MH ini. Berita itu dimuat pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 13.16 WIB oleh jurnalis media “X”. Dalam berita tersebut jurnalis media “X” menuliskan bahwa “siswa yang beralamat tinggal di ...”. Jurnalis media “X” menyantumkan identitas yaitu berupa alamat Anak MH dengan jelas tanpa adanya sensor maupun dirahasiakan.

Berdasarkan pendahuluan diatas dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu : “Apakah perbuatan jurnalis media “X” yang mewartakan identitas Anak yang melakukan pembunuhan terhadap gurunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?”

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur. Dalam membuat penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach*, yaitu pendekatan masalah yang dijelaskan, dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memecahkan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan dengan merujuk pada konsep dan prinsip hukum yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis. Tak peduli apa pun perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan baik sosial, ekonomi, politik maupun yang lain-lainnya. Profesi di bidang jurnalistik membutuhkan pengetahuan jurnalistik yang terus berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jurnalistik adalah suatu pekerjaan yang memintakan tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Tanpa kebebasan seorang wartawan sulit bekerja, namun kebebasan saja tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan ke praktek jurnalistik yang kotor yang merendahkan martabat manusia.

Dalam kasus penulisan ini terdapat seorang jurnalis “X” yang mewartakan identitas seorang Anak yang melakukan pembunuhan terhadap gurunya. Jurnalis “X” tersebut menuliskan dengan lengkap alamat seorang Anak tersebut. Pemberitaan di media “X” yang dilakukan seorang jurnalis dapat dikategorikan sebagai proses jurnalistik, dimana jurnalis “X” melakukan pekerjaan jurnalistik pada media “X”. Sebagai seorang jurnalis yang melakukan

pekerjaan jurnalistik, Jurnalis “X” membutuhkan suatu tanggungjawab yang dapat menjeremuskan ke praktek jurnalistik yang kotor yang dapat merendahkan martabat manusia.

Menurut Sohuturon dalam berita yang ditulisnya (2018, 2 Februari) “Saat itu, siswa yang beralamat tinggal di Dusun Brekas, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Sampang tersebut terlihat tidak mendengarkan pelajaran dan malah mengganggu dengan mencoret-coret lukisan teman-temannya.” Jurnalis media “X” melakukan kegiatan jurnalistik yang disalurkan melalui pers. Pers dalam arti luas yang dimaksud adalah Jurnalis media “X” yang melakukan kegiatan jurnalistik yang menyangkut kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan media elektronik seperti internet. Jurnalis “X” mewartakan identitas Anak yang berupa alamat lengkap Anak tersebut melalui berita online.

Pada kasus ini, Jurnalis media “X” bernaung di bawah lembaga media “X” yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Jurnalis “X” mencari informasi tentang kronologis kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Anak yang berinisial MH terhadap gurunya. Jurnalis “X” memperoleh dan memiliki berita dari narasumber-narasumber terpercaya yang dapat dimintai informasi terkait kejadian tersebut. Lalu, jurnalis “X” menyimpan dan mengolah informasi tersebut sehingga menjadi sebuah berita. Selanjutnya, Jurnalis “X” menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan media elektronik yang berupa berita online di internet. Sehingga kegiatan yang dilakukan jurnalis “X” termasuk yang disebut Pers.

Seorang wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik harus menaati kode etik jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Pers menentukan:

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan;
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Profesionalisme dalam mewartakan suatu berita ditujukan dengan kaidah-kaidah atau adab-adab yang harus diikuti wartawan dalam mewartakan suatu berita. Dalam kasus tersebut, jurnalis “X” adalah pihak yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik pada media “X”. Maka dari itu, jurnalis “X” dapat disebut sebagai seorang wartawan. Jurnalis “X” sebagai seorang wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik harus menaati kode etik jurnalistik.

Dalam kasus yang terjadi, MH seorang Anak yang berkonflik dengan hukum dan identitasnya berupa alamat yang jelas dituliskan dalam suatu berita oleh Jurnalis media “X” harus mendapat perlindungan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kasus tersebut, Jurnalis media “X” menuliskan bahwa MH seorang siswa SMA Negeri 1 Torjun, Sampang Madura melakukan penganiayaan terhadap guru kesenian BD hingga

meninggal dunia. Jurnalis media “X” juga mengutip seorang narasumber yang menjelaskan alamat MH secara jelas, yaitu dusun, desa hingga kecamatan. Hal tersebut dapat memudahkan khalayak untuk melacak keberadaan MH dan mengetahui keluarga MH yang akan berpotensi MH dan keluarga mendapatkan intimidasi dari pihak korban maupun masyarakat luar.

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Melalui penjelasan tersebut MH merupakan seseorang siswa dari salah satu SMA Negeri di Sampang Madura yang menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai anak, karena MH masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Pasal 2 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Kovensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Non diskriminasi yang dimaksud adalah setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan kasus tersebut, jika identitas MH diketahui oleh masyarakat yang membaca berita yang ditulis oleh jurnalis media “X” maka akan dapat berpotensi mendapatkan diskriminasi dari pihak keluarga korban maupun masyarakat luar. Wartawan mempunyai alasan kuat untuk menyembunyikan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan agar MH tidak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat bahkan jika identitas MH dikenali, maka MH berpotensi dapat ditolak dari lingkungan tempat tinggal dan sekolah serta sulit mengembangkan diri dan sulit mendapatkan pekerjaan nantinya. Sementara itu, MH dan pihak keluarga MH akan merasa tertekan dan malu. Mereka juga berpotensi mendapat intimidasi dari pihak korban yang bisa membahayakan keselamatan. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap MH.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang dimaksud adalah pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa: “yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam kasus ini, tindakan yang diperbuat oleh jurnalis media “X” menyampingkan kepentingan yang terbaik bagi MH dan tidak menjadikan pertimbangan utama dalamewartakan kasus MH.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang dimaksud pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa: “yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.” Anak MH berhak untuk hidup, berhak untuk kelangsungan hidup, dan berhak untuk berkembang. Hak asasi MH sebagai seorang anak dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan: “yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.” Anak MH berhak untuk berpartisipasi untuk mengembangkan pandangan-pandangannya dan menyatakan pendapatnya secara bebas dalam mengambil keputusan terutama jika pandangan dan pendapatnya tersebut dapat mempengaruhi kehidupan Anak MH.

Terdapat ketentuan mengenai perlindungan khusus atau kewajiban lain yang harus diberikan terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU SPPA adalah: Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Dalam kasus tersebut, MH adalah seorang Anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana. Identitas MH dimuat dalam pemberitaan media elektronik yang berupa berita online. Sanksi pidana kewajiban melindungi identitas Anak ini termuat dalam Pasal 97 UU SPPA yaitu: Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 97 UU SPPA mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melanggar kewajiban dalam Pasal 19 ayat (1)

Analisis unsur-unsur Pasal 97 UU SPPA terkait dengan kasus yang terjadi antara lain yaitu:

Unsur yang pertama adalah setiap orang. Pengertian setiap orang dalam UU SPPA tidak dicantumkan secara jelas. Tetapi, dalam Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini dimaksudkan bahwa, orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Berdasarkan kasus tersebut, tindak

pidana yang dilakukan oleh Jurnalis media “X” adalah dilakukan dirinya sendiri, sehingga Jurnalis media “X” merupakan orang perseorangan.

Unsur yang kedua yaitu melanggar kewajiban dalam Pasal 19 ayat (1). Kewajiban yang dilanggar dalam Pasal 19 ayat (1) UU SPPA yang dimaksud adalah Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1) UU SPPA adalah:

1. Identitas
2. Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi
3. Wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik

Unsur yang pertama adalah Identitas. Dalam Pasal 19 ayat (2) menentukan pengertian identitas yang meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Berdasarkan kasus tersebut Jurnalis Media “X” telahewartakan identitas Anak berupa alamat jelas MH yang dapat mengungkapkan jati diri MH.

Unsur yang kedua adalah Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Pada UU SPPA telah diatur pengertian dari Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA menentukan: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 menentukan: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 5 menentukan: Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam kasus tersebut, MH merupakan seorang Anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. MH dapat disebut sebagai Anak. MH adalah seorang siswa pada salah satu SMA Negeri di Sampang Madura yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap guru keseniannya hingga menyebabkan meninggal.

Unsur yang ketiga adalah wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun media elektronik. Hikmat Kusumaningrat (2016, hal 27) berpendapat bahwa: “Tugas dan fungsi

pers adalah mewujudkan keinginan melalui media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet.” Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Dalam kasus tersebut, Jurnalis media “X” telah melanggar kewajiban untuk merahasiakan identitas seorang Anak dalam pemberitaan media elektronik. Jurnalis media “X” tidak merahasiakan identitas dari MH yaitu berupa alamat Anak MH dalam pemberitaan media elektronik. Jurnalis media “X” menuliskan alamat MH dan diterbitkan melalui media elektronik berupa berita online.

Menurut Moeljatno dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) unsur kesalahan yang harus dipenuhi seorang pelaku tindak pidana agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Keempat unsur tersebut dapat diuraikan secara satu persatu lebih jelas dengan keterkaitan atas perbuatan yang dilakukan oleh Jurnalis media “X” terhadap MH, yaitu perbuatan jurnalis media “X” yang mewartakan tentang identitas MH secara jelas yang dapat berpotensi MH dan keluarga mendapat intimidasi dari pihak korban maupun pihak diluar korban.

Unsur kesalahan yang pertama adalah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan yang dilakukan oleh jurnalis media “X” yaitu mewartakan identitas MH sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan terhadap gurunya merupakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilakukan oleh jurnalis media “X” tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 97 UU SPPA sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Unsur kesalahan yang kedua adalah diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab. Pada kasus tersebut jurnalis media “X” mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum serta mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatannya. Jadi, jurnalis media “X” mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Unsur kesalahan yang ketiga adalah adanya suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Jurnalis media “X” melakukan perbuatan tersebut dengan

kesengajaan, bukan kealpaan karena jurnalis media “X” yang menghendaki dilakukannya mewartakan identitas secara jelas terhadap MH yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap guru keseniannya. Jurnalis media “X” telah mengetahui akibat yang terjadi dan perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang namun tetap dilakukan jurnalis media “X” demi menarik pembaca yang lebih banyak dengan mengesampingkan kepentingan atau hak-hak anak yang dimiliki MH.

Unsur kesalahan yang keempat adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini tidak berlaku bagi jurnalis media “X” karena pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, jurnalis media “X” tidak sedang dalam keadaan terpaksa melainkan memang kehendak dari jurnalis media “X” sehingga tidak ada penghapusan kesalahan terhadap perbuatan jurnalis media “X” tersebut.

Mendasarkan pada uraian diatas maka perbuatan pidana dengan mewartakan identitas Anak yang dilakukan oleh jurnalis media “X” terhadap MH anak dibawah umur telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 97 UU SPPA tentang melanggar kewajiban untuk merahasiakan identitas Anak dalam pemberitaan di media elektronik sehingga dapat dikenakan pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Bahwa perbuatan Jurnalis Media “X” yang mewartakan identitas Anak yang melakukan pembunuhan terhadap gurunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, oleh karena memenuhi unsur yang pertama, perbuatan yang dilakukan Jurnalis Media “X” ” memenuhi ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 97 UU SPPA, yaitu Pasal 19 ayat (1) UU SPPA mengenai kewajiban merahasiakan identitas Anak dan Pasal 97 UU SPPA mengenai ketentuan pidananya. Kedua, Jurnalis media “X” mampu bertanggung jawab karena tidak menderita jiwa yang cacat atau jiwanya yang terganggu karena penyakit. Ketiga, Jurnalis Media “X” melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja agar menarik pembaca yang lebih banyak dengan mengesampingkan hak-hak anak yang dimiliki oleh MH. Terakhir, Jurnalis Media “X” melakukan perbuatannya tidak karena pengaruh daya paksa.

Terhadap perbuatan Jurnalis Media “X” dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU SPPA yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan dari uraian kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat dikemukakan diantaranya adalah Seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh jurnalis media “X” dapat diproses untuk diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sanksi ini bertujuan agar seorang jurnalis dalamewartakan suatu berita lebih berhati-hati khususnya dalam meliput kasus anak. Hendaknya jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik memperhatikan kode etik jurnalistik yang merupakan pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalisme jurnalis, sehingga seorang jurnalis tidak melanggar hak-hak anak khususnya hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang seharusnya dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Djen. (1984). *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Bandung: Alumi.
- Chazawi, Adami. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Eddy, O.S. (2009). *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Gosita, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Huda, Chairul. (2008). *Dari “Tiada pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Joni, Muhammad. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. (2016). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sahetapy, J.E. (1995). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Saleh, Roeslan. (1983) *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban Pidana Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Sohuturon, Martahan. (2018, 2 Februari). Kronologi Siswa Aniaya Guru Hingga Tewas di Sampang. CNN Indonesia, Diterima dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180202124909-12-273381/kronologi-siswa-aniaya-guru-hingga-tewas-di-sampang>
- Surada, I gede widhiana. (2012). *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Bayumedia Publishing.
- Syahriar, Irman. (2015). *Hukum Pers: Telaah Atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Usfa, Fuad. (2006). *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Umm Press.
Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan anak*. Bandung: Mandar maju.

Wiryawan, Hari. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 Tentang Pers
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Konvensi Hak-Hak Anak
8. Kode Etik Jurnalistik